



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar

Telepon (0622) 24175, Kode Pos 21127, Faksimile (0622) 420330

Email: dpmptsp@pematangsiantar.go.id, Website: <https://dpmptsp.pematangsiantar.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 020/500.16.7.2/1/IPS-PNF/XI/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 800.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Nomor 020/500.16.7.2/1/IP-SPNF/XI/2025 Tanggal 17 November 2025
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan tentang Penerbitan Surat Izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus Nomor 006/400.3.3.1/3974/XI-2025 Tanggal 18 November 2025

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

LKP KUMON KARTINI

Alamat

Jalan Kartini No. 29 C

Kelurahan/Kecamatan

Bantan/Siantar Barat

Kota

Pematangsiantar

No. Telepon

081396339998

Penyelenggara/Penanggungjawab :

Pinarsinta Elisabeth Purba

Nama Pemilik

Pinarsinta Elisabeth Purba

Program

Bimbingan Belajar Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Jalur

NON FORMAL

Jenjang/Jenis

Lembaga Kursus dan Pelatihan

Berdiri Tanggal

01 Agustus 2023

Nomor Induk Berusaha

1406220013104

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan **17 November 2030.**

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada Tanggal 17 November 2025

a.n. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR

SOEFIE MEGAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770415 199612 2 001

Keabsahan dan kebenaran atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya